

BAB III

METODE PENELITIAN DATA

3.1. Jenis, sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Asuransi” (Studi Kasus Nomor 537/PDT.G/2013/PN.MEDAN Tahun 2014)” adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum Doktrinal atau jenis penelitian sosio legal reasearch dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana defenisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

3.1.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu , keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶ Ibid, Hlm. 24

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus mengambil putusan dengan Nomor: 537/PDT.G/2013/PN-MDN sebagai bahan untuk di teliti.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan di rangkum sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		January				February			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	v							
2.	Seminar Proposal Skripsi					v			
3.	Perbaikan Proposal Skripsi								
4.	Penyusunan Skripsi								
5.	Pengambilan Data Putusan No. 537/PDT.G/2013/PN-MDN								
6.	Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa metode penelitian yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur, majalah hukum yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Medan, dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi di Pengadilan Negeri Medan.

3.3. Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian Ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif

kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang dikumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di kategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstiptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara konprehensif terhadap perumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.